

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM MENURUNKAN
TINGKAT KEJAHATAN TERHADAP ANAK
(STUDI DI POLRES BULELENG)**

Oleh :

Putu Seli Yuliani¹, I Nyoman Gede Remaja²
(nym.remaja@unipas.ac.id)

Abstrak: Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tidak ada satu orangpun atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan kemerdekaannya. Karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Efektifitas UU RI No. 35 Tahun 2014 Juncto UU RI No. 17 Tahun 2016 dalam menurunkan tingkat kejahatan terhadap anak di Kabupaten Buleleng, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmiah dengan jenis penelitian hukum empiris, yang diantaranya harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumentasi dan wawancara. Data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Dari penelitian yang dilakukan maka hasil yang diperoleh : UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU RI No. 17 Tahun 2016 sudah efektif dalam penanganan kasus anak di Kabupaten Buleleng, namun demikian ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak dan terhadap kendala tersebut sudah dilakukan beberapa upaya oleh Kepolisian Resor Buleleng.

Kata kunci : Anak, Perlindungan Hukum dan Kejahatan

PENDAHULUAN

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan dan juga makhluk sosial yang sejak dalam kandungan sampai dia dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak yang boleh merampas hak atas hidup dan kemerdekaannya.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar setiap anak kelak

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

mampu memikul tanggung jawab tersebut. Mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Pada hakekatnya hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum nasional seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU RI No. 39 Tahun 1999), yang telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 35 Tahun 2014) baik secara umum maupun perlindungan anak secara khusus atau perlindungan anak yang menghadapi permasalahan hukum (sebagai pelaku tindak pidana) (Tini Rusmini Gorda A.A.Ayu Ngurah, 2014: 1).

Namun kenyataannya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Sebagai implementasi dari hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 23 Tahun 2002) yang telah diubah, namun Undang-Undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih ada tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Disisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002, juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk

memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/ atau anak pelaku kejahatan. Bila anak sejak masih dalam kandungan sampai lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapat perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan bangsa, maka anak yang menjadi orang dewasa melalui proses tersebut, yang bersangkutan tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan sangat merugikan generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara (Tini Rusmini Gorda A.A.Ayu Ngurah, 2014: 2).

Untuk mencegah hal tersebut di atas, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap anak secara konkrit baik substansial, struktural maupun kultural yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan yang akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara semakin kokoh, kuat, dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.

Khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari aspek hukum tampaknya memiliki peran yang sangat penting dan strategis tanpa mengenyampingkan perlindungan dari aspek-aspek lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak dari aspek hukum lebih menitikberatkan perlindungan bagi diri pribadi anak baik itu secara fisik maupun psikis, yang mana perlindungan tersebut dituangkan dalam bentuk aturan hukum atau perundang-undangan yang tentunya memiliki sifat memaksa (*imperative*). Sifat memaksa inilah yang menjadi kekhususan perlindungan hukum terhadap anak dari aspek hukum, sebab jika aturan hukum atau perundang-undangan tidak ditaati oleh pihak-pihak lain maka akan mengakibatkan sanksi. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai subyek hukum, maka diharapkan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara bisa berlangsung dengan baik tanpa mendapat ancaman-acaman yang membahayakan dirinya misalnya : kejahatan (H.R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016: 33).

Seperti halnya di wilayah Kabupaten Buleleng, kasus kejahatan terhadap anak masih banyak terjadi. Oleh karena itu perlu kerjasama semua pihak, baik pemerintah daerah, kepolisian maupun masyarakat dalam mengantisipasi maraknya kekerasan terhadap anak. Sehingga kasus kekerasan anak masuk dalam kategori mengawatirkan. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak karena lemahnya pengawasan dan perlindungan dari orang-orang disekitar anak-anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas menandakan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng perlu dilakukan penanganan yang serius dan terpadu dari semua pihak, terutama kepolisian sebagai pintu masuk penanganan kekerasan pada anak diharapkan mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam pengungkapan kasus-kasus kekerasan pada anak.

Dari latar belakang tersebut di atas, peneliti memandang perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui Efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 17 Tahun 2016) dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak serta upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng.

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 juncto UU RI No. 17 Tahun 2016 dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak?
3. Apa upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kejahatan terhadap anak?

METODE PENELITIAN

Pembahasan tentang efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Terhadap Anak, menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lainnya di dalam aspek-aspek yang diselidiki, serta tidak menggunakan hipotesis. Penelitian ini mendeskripsikan tentang keefektifan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

Penelitian ini dilakukan di Polres Buleleng, pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, dimana bagian yang terpenting adalah untuk memudahkan dalam proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Wilayah Kabupaten Buleleng sehingga penelitian lebih mudah dijangkau. Alasan yang lain adalah Polres sebagai pusat pengumpulan data berkaitan dengan kasus kejahatan terhadap anak dan kasus tentang kejahatan anak di Polres Buleleng masih banyak terjadi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti (Lexy J. Moeloeng, 2013: 103). Sehingga peneliti mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan

dari pihak-pihak terkait yaitu Banit IDIK dan Banit Lindung di bagian Unit PPA Polres Buleleng.

2. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, Koran, majalah, internet serta dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Data skunder ini berasal dari penelitian kepustakaan yaitu : Perpustakaan Universitas Panji Sakti Singaraja dan Perpustakaan Daerah.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

“Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, serta keterangan-keterangan atau karakteristik sebagian atau seluruh elemen polulasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian” (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti :

- a. Teknik studi dokumentasi atau kepustakaan, yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam tehnik studi dokumentasi ini peneliti membaca, memahami dan menginventarisir buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Panji Sakti Singaraja dan Perpustakaan Daerah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana atau terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2006: 167). Wawancara disini adalah merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Tehnik wawancara ini digunakan dengan cara peneliti mempersiapkan dulu daftar-daftar pertanyaan yang terkait dengan penelitian, kemudian mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait yaitu Banit IDIK dan Banit Lindung di Bagian Unit PPA Polres Buleleng.

Analisis data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian”. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

Metode kualitatif yang dimaksud disini adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata atau alamiah atau riil (*natural setting*). “Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan jumlah” (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26). “Alur pengolahan data adalah sebagai berikut : data dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan”. Semua data yang terkumpul kemudian disusun, dipilih, sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Data yang terpilih digunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban dari isu hukum berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng.

Efektivitas merupakan tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana. Apabila seseorang mengatakan bahwa kaidah hukum berhasil atau tidak dalam mencapai suatu tujuan, maka hal itu biasanya diatur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak.

Untuk menjamin kehidupan seorang anak agar bisa berjalan atau berlangsung secara normal, maka Negara memberikan perlindungan hukum yakni UU RI No. 23 Tahun 2002, namun seiring waktu berjalan Undang-Undang tersebut belum

dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang tersebut yang sudah berjalan dan diterapkan selama 12 tahun akhirnya diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU RI No. 35 Tahun 2014 mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama terhadap pelaku tindak kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah-langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Tidak hanya itu saja, UU RI No. 35 Tahun 2014 yang berlaku sejak 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan “pradigma hukum” diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali dalam menyelenggarakan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. UU RI No. 23 Tahun 2002 mengalami perubahan kedua dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 November 2016.

Berdasarkan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan kedua sehingga mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dimana Undang-Undang ini sering disebut dengan Perpu Kebiri karena bersifat spesifik ke tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Adapun Pasal-Pasal yang mengalami perubahan antara lain :

1. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
 - (5) Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku di pidana mati seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
 - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.
2. Selain itu, diantara Pasal 81 dan 82 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 81A yang menyatakan sebagai berikut :
- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sosial dan kesehatan.
 - (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga menyatakan :
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
 - (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
 - (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

4. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83, disisipkan Pasal 82A yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kasus-kasus permasalahan anak yang selama ini terjadi di Kabupaten Buleleng dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 antara lain :

Kasus-Kasus Permasalahan Anak di Kabupaten Buleleng

No	Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pemeriksaan	2	-	-	-	-	-
2	Perbuatan cabul	1	4	9	3	2	1
3	Penganiayaan Anak	10	7	6	13	12	4
4	Penelantaran Anak	1	-	-	1	-	-
5	Melarikan Gadis di bawah Umur	6	5	9	2	2	1
6	Persetubuhan Anak	14	15	14	8	5	1
7	Penyekapan Anak	-	-	-	-	-	-
8	Membuat Perasaan tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-	-
10	Penculikan	-	-	-	-	-	-
11	Perdagangan Anak	-	-	-	-	-	-
12	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus		34	31	38	27	21	7

Sumber : Unit PPA Polres Buleleng

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat dari 2012 ke 2013 kasus anak mengalami penurunan 3 kasus, tapi di tahun 2014 mengalami kenaikan kasus secara signifikan. Setelah adanya UU RI No. 35 tahun 2014 kasus anak mulai menurun karena beratnya pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan anak, apalagi sekarang telah berlaku UU RI No. 17 Tahun 2016 yang secara spesifik ke tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Adapun penanganan kasus pelaporan kejahatan terhadap anak Kepolisian Resor Buleleng khususnya di Unit PPA per tahunnya sebagai berikut :

Penyelesaian Kasus selama tahun 2012

No	Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak	Keterangan					
		P21	SP3	Damai/ Cabut	Selesai di Lidik	Mediasi/r estorative	Jalan Ditempat
1	Pemeriksaan	1	-	-	-	-	1
2	Perbuatan cabul	1	-	-	-	-	-
3	Penganiayaan Anak	3	-	2	4	-	1
4	Penelantaran Anak	-	1	-	-	-	-
5	Melarikan Gadis di bawah Umur	1	1	2	-	2	-
6	Persetubuhan Anak	10	1	1	-	1	1
7	Penyekapan Anak	-	-	-	-	-	-
8	Membuat Perasaan tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-	-
10	Penculikan	-	-	-	-	-	-
11	Perdagangan Anak	-	-	-	-	-	-
12	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus		16	3	5	4	3	3

Penyelesaian Kasus tahun 2013

No	Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak	Keterangan					
		P21	SP3	Damai/ Cabut	Selesai di Lidik	Mediasi/re storative	Jalan Ditempat
1	Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-
2	Perbuatan cabul	3	-	-	-	-	1
3	Penganiayaan Anak	2	2	3	-	-	-
4	Penelantaran Anak	-	-	-	-	-	-
5	Melarikan Gadis di bawah Umur	3	1	1	-	-	-
6	Persetubuhan Anak	10	2	1	-	-	2
7	Penyekapan Anak	-	-	-	-	-	-
8	Membuat Perasaan tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-	-

10	Penculikan	-	-	-	-	-	-
11	Perdagangan Anak	-	-	-	-	-	-
12	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus		18	5	5	--	-	3

Sumber : Unit PPA Polres Buleleng

Penyelesaian Kasus tahun 2014

No	Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak	Keterangan					
		P21	SP3	Damai/ Cabut	P19	Mediasi/re storative	Jalan Ditempat
1	Pemerksaan	-	-	-	-	-	-
2	Perbuatan cabul	4	1	3	-	-	1
3	Penganiayaan Anak	1	-	4	1	-	-
4	Penelantaran Anak	-	-	-	-	-	-
5	Melarikan Gadis di bawah Umur	1	3	4	-	-	1
6	Persetubuhan Anak	6	2	2	-	2	2
7	Penyekapan Anak	-	-	-	-	-	-
8	Membuat Perasaan tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-	-
10	Penculikan	-	-	-	-	-	-
11	Perdagangan Anak	-	-	-	-	-	-
12	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus		12	6	13	1	2	4

Sumber : Unit PPA Polres Buleleng

Penyelesaian Kasus tahun 2015

No	Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak	Keterangan					
		P21	SP3	Damai/ Cabut	P19	Mediasi/re storative	Jalan Ditempat
1	Pemerksaan	-	-	-	-	-	-
2	Perbuatan cabul	2	1	-	-	-	-
3	Penganiayaan Anak	2	6	3	1	-	1
4	Penelantaran Anak	-	-	1	-	-	-
5	Melarikan Gadis di bawah Umur	-	2	-	-	-	-
6	Persetubuhan Anak	4	3	-	-	-	1

7	Penyekapan Anak	-	-	-	-	-	-
8	Membuat Perasaan tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-	-
10	Penculikan	-	-	-	-	-	-
11	Perdagangan Anak	-	-	-	-	-	-
12	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus		8	12	4	1	-	2

Sumber : Unit PPA Polres Buleleng

Penyelesaian Kasus tahun 2016

No	Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak	Keterangan					
		P21	SP3	Damai/ Cabut	Blm bisa ke Sidik	Diversi	Jalan Ditempat
1	Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-
2	Perbuatan cabul	1	-	1	-	-	-
3	Penganiayaan Anak	-	-	4	1	2	4
4	Penelantaran Anak	-	-	-	-	-	-
5	Melarikan Gadis di bawah Umur	-	-	2	-	-	-
6	Persetubuhan Anak	3	1	-	1	-	-
7	Kekerasan	-	-	-	-	-	1
8	Membuat Perasaan tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-	-
10	Penculikan	-	-	-	-	-	-
11	Perdagangan Anak	-	-	-	-	-	-
12	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus		4	1	7	2	2	5

Sumber : Unit PPA Polres Buleleng

Penyelesaian Kasus tahun 2017

No	Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak	Keterangan					
		P21	SP3	Damai/ Cabut	Blm bisa ke Sidik	Diversi	Masih dalam proses
1	Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-
2	Perbuatan cabul	-	-	-	-	-	1
3	Penganiayaan Anak	-	-	1	-	-	3
4	Penelantaran Anak	-	-	-	-	-	-
5	Melarikan Gadis di bawah Umur	-	-	1	-	-	-
6	Persetubuhan Anak	-	-	-	-	-	1
7	Kekerasan	-	-	-	-	-	-
8	Membuat Perasaan tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-	-
10	Penculikan	-	-	-	-	-	-
11	Perdagangan Anak	-	-	-	-	-	-
12	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus		-	-	2	-	-	5

Sumber : Unit PPA Polres Buleleng

Dari uraian tabel di atas dapat di ketahui banyaknya kasus kejahatan terhadap anak dari tahun 2012 sampai dengan sekarang dapat dilihat kasus yang P21 sebanyak 58 kasus, SP3 sebanyak 26 kasus, P19 sebanyak 2, cabut secara damai sebanyak 37 kasus, restorative sebanyak 3 kasus, diversifikasi sebanyak 2 kasus, kasus tidak berjalan sebanyak 14 kasus, masih dalam proses 5 kasus.

Dalam hal ini UU RI No. 35 Tahun 2014 sudah bisa berjalan efektif dan bahkan di terapkannya UU RI No. 17 Tahun 2016 bisa memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku kejahatan dan memberikan efek jera bagi pelaku untuk menekan jumlah kejahatan di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Buleleng yaitu dengan Ketut Sudarmayasa, selaku Banit IDIK di unit PPA Polres Buleleng,

menurut beliau menangani kasus kejahatan anak tentu banyak kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Buleleng khususnya bagi Unit PPA diantaranya yaitu :

Kendala pertama adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Adanya keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Beda halnya dengan kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target waktu yang diberikan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan/kejahatan yang tidak bisa terungkap lebih dari satu bulan, berkas tersebut baru bisa terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan penyidik mengalami kekurangan personil. Saat ini, personil yang dimiliki unit PPA adalah sebanyak 6 personil. Hal ini berbanding jauh dengan besar wilayah Kabupaten Buleleng dengan jumlah penduduknya yang cukup padat, sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kekerasan pada anak masih kurang maksimal.

Kendala kedua adalah kurang mendapat informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah si pelaku. Informasi yang di dapat penyidik hanyalah seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku, sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal ini dikarenakan juga banyak informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban sering kali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik lapangan. Masyarakat masih merasa tabu atau aneh terhadap kata-kata kejahatan atau kekerasan seksual dan sejenisnya, hal inilah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, sehingga upaya untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan seksual sulit untuk terdeteksi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap anak masih rendah, sehingga upaya pencegahan melalui sosialisasi sulit direspon oleh masyarakat. Faktor masyarakat terutama keluarga tidak dapat membantu akar dari permasalahan dalam hal-hal pemicu kekerasan anak misalnya masalah perekonomian keluarga.

Kendala ketiga adalah pihak penyidik kesulitan mendapat keterangan dari si korban yang telah memiliki trauma berat. Trauma berat yang dimiliki seorang anak sangat rentan untuk diminta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan. Bahkan si korban anak takut untuk mengungkap kejadian yang dialami karena faktor ancaman dari si pelaku, bahkan takut kalau nama baik korban tercemar akan hal ini. Anak masih sulit menceritakan masalah secara detail. Banyak korban ataupun saksi (keluarga korban) yang enggan memberikan keterangan yang nyata dan bahkan banyak kasus tentang kejahatan anak yang dilaporkan dan pada akhirnya laporan tersebut di cabut karena kurangnya bukti dan faktor-faktor lain. Banyak kasus kejahatan anak yang tidak dilaporkan karena malu, menutupi kasus tersebut yang dianggap cara terbaik dan bahkan banyak kasus kejahatan anak yang terhenti karena beberapa pihak menghendaki adanya mediasi antara pihak korban dengan pihak pelaku kejahatan. Padahal mediasi bukan solusi keadilan melainkan melemahkan kondisi korban. Adanya anggapan dari korban kekerasan (anak) bahwa kekerasan yang diterima atau dilakukan oleh orang tua merupakan suatu kewajaran dari orang tua dalam mendidik anak.

Kendala keempat, dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti berupa visum. Dalam pelaksanaannya bahkan tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarga yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu. Pihak korban sering merasa keberatan membayar proses visum yang cukup mahal. Perbedaan tarif dalam melakukan visum berbeda-beda. Visum di Buleleng sendiri dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan membawa surat pengantar SPKP yang berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak membawa atau mendapat surat SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti. Sehingga dengan terjadinya hal tersebut perlu dapat

penanganan langsung dari pihak yang berwenang untuk mendirikan rumah sakit di tiap-tiap Kepolisian untuk memperlancar hasil visum tersebut.

Kendala kelima adalah faktor pembiayaan, Wilayah kabupaten Buleleng yang sangat luas sulit memberikan kontribusi yang besar pada terhambatnya penanganan kasus kekerasan anak. Kepolisian Resor Buleleng masih terkendala minimnya biaya untuk melakukan sosialisasi yang menasar anak-anak SMP, SMA, Fakultas-fakultas, masyarakat. Hal ini berguna agar dapat meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak di wilayah Kabupaten Buleleng. Bahkan sekarang ini perlu adanya sosialisasi ke tingkat SD karena banyak anak yang menjadi korban kejahatan menasar anak SD, hal ini karena minimnya pengetahuan tentang tindak pidana kejahatan anak.

Kendala berikutnya mengenai sarana dan perasarana, kurangnya sarana dan perasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polres Buleleng yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan computer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi, adanya penggunaan ruang penyidik yang kurang maksimal karena keterbatasan dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana. Bahkan sarana yang sangat penting belum bisa terwujud yaitu pembentukan “Rumah Aman bagi Anak” hal ini merupakan salah satu langkah konkrit untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Di rumah aman tersebut anak tidak hanya melindungi anak dari tindak kekerasan terhadap anak, tapi juga petugas akan memberikan pengetahuan terkait perlindungan anak melalui berbagai macam sosialisasi.

Masih banyak kasus yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Buleleng belum sepenuhnya bisa terselesaikan dan berlanjut ke pengadilan karena laporan yang di terima pada akhirnya dicabut atau berlangsung secara damai. Bahkan banyak kasus yang dilaporkan tapi kurangnya alat bukti yang dapat membuat tersangka bisa ditahan.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kejahatan terhadap anak.

Pada hakekatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks yang merupakan suatu masalah sosial politik.

Penanggulangan kejahatan sangat diperlukan bagi masyarakat, adapun penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka dari itu tidak akan ada lagi tindak kejahatan. Jadi dalam usaha ini, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam upaya ini kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan atau kejahatan pada anak berbeda dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan

oleh orang dewasa. Berikut akan dijelaskan mengenai upaya yang dilakukan unit PPA dalam mengungkap tindak kejahatan pada anak. Upaya yang dilakukan antara lain :

Upaya yang pertama, dalam pelaksanaan pengungkap tindak pidana kekerasan atau kejahatan pada anak yang masih kurang maksimal, pihak penyidik melakukan penambahan jumlah personil unit PPA Polres Buleleng. Idealnya, jumlah personil di Unit PPA yang dimiliki adalah sekitar 10 personil dan untuk 1 orang penyidik hanya mengungkap sekitar 1-2 tindak pidana saja. Dalam hal ini pelaku dan korban beserta keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama untuk memproses pengaduan dari tindak pidana pada anak.

Upaya kedua, adalah untuk anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual terutama untuk kasus pelecehan dan anak yang mengalami trauma berat secara fisik maupun psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut. Berdasarkan hasil wawancara penulis, seorang anak yang mengalami atau menjadi tindak pidana kekerasan seksual sering terdapat trauma yakni trauma fisik dan trauma psikologi. Untuk trauma fisik biasanya pihak penyidik dan korban melakukan pemeriksaan ke dokter atau rumah sakit. Sedangkan trauma psikologi, pihak penyidik melakukan pengobatan berupa konseling di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemerhati Perempuan dan Anak) di Kabupaten Buleleng dan juga pengobatan ke psikolog . pemulihan ini tergantung kepada psikis korban seberapa berat korban mengalami trauma tersebut.

Upaya ketiga, biasanya dari pihak penyidik memberikan bantuan dana bagi korban untuk melakukan visum. Hal ini bertujuan agar kasus yang ditangani Polres Buleleng di Unit PPA bisa berjalan lancar. Dalam penanganan visum ini banyak korban yang dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar hasil

visum sehingga kasus tersebut dihentikan dan bahkan dari pihak keluarga korban mencabut laporan tersebut.

Upaya yang keempat yang dilakukan oleh penyidik untuk para orang tua dari anak-anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana kekerasan adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak dimasa mendatang. Biasanya solusi yang diberikan kepada pelaku atau korban yang masih anak-anak adalah dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke penuntutan dan persidangan.

Upaya kelima, pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana kekerasan atau kejahatan pada anak yang telah selesai menerima hukuman. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana yang pernah dialami korban atau dilakukan tersangka tidak terulang kembali.

Upaya berikutnya yaitu pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruang mediasi dan ruang penyidikan anak untuk di perluas dan memberikan rasa nyaman bagi korban. Mengusulkan pembangunan rumah aman bagi korban kejahatan untuk memberikan rasa aman bagi korban ataupun saksi dari kejadian tersebut, sehingga korban mendapat sosialisasi tentang kejahatan-kejahatan dan upaya untuk menghindari hal tersebut. Upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan telah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dan aparat penegak hukum maupun masyarakat. dalam hal ini perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kejahatan tersebut, hal ini tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga dari orang tua, pihak sekolah dan masyarakat pada umumnya.

Di samping upaya dari pihak Kepolisian, ada juga upaya dari pemerintah sebagai wakil negara memiliki kewajiban untuk melindungi generasi muda bangsa mempunyai peran melalui pembuatan aturan-aturan hukum dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kearah tumbuh dan kembang anak secara baik. Kebijakan dalam hal pendidikan dengan mengedepankan pendidikan karakter pada anak menjadi salah satu solusi untuk menciptakan anak bangsa yang berkarakter dan berkepribadian yang baik. Dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak kepolisian mengalami hambatan atau kendala yang terletak pada

peran pemerintah yang memiliki alat kekuasaan negara, yang sedapatnya dapat meminimalisir faktor pemicu terjadinya pergaulan bebas dan khususnya masalah kejahatan seksual pada anak, bukan hanya lewat regulasi namun sigap dan melakukan tindakan nyata dalam berbagai bidang khususnya dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat cepat. Kepala desa selaku kepala pemerintahan ditingkat paling bawah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat kurang bersosialisasi atau kurang melakukan konseling kemasyarakatan. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan sosialisasi yang tepat sasaran sangat diharapkan untuk mengurangi tindak kejahatan pada anak. Pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat, sekolah-sekolah, universitas, dan bahkan tidak hanya menasar anak remaja saja, sekarang pihak Kepolisian akan merencanakan melakukan sosialisasi di tingkat Sekolah Dasar. Hal ini dilakukan karena banyaknya kasus yang terjadi di lingkup Sekolah Dasar.

Adapun tujuan yang didapatkan dari adanya sosialisasi tersebut agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang tindak pidana kejahatan yang marak terjadi akhir-akhir ini, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memunculkan kesadaran hukum bagi masyarakat akan bahaya tindak pidana kejahatan atau kekerasan pada anak. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan dan kerjasama dengan media massa khususnya kerjasama dengan Radio dengan dialog interaktif tentang kejahatan anak yang semakin merajalela. Dengan adanya penyuluhan dan kerjasama tersebut, maka dari pihak masyarakat bila mana terdapat hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan pada anak, dapat langsung melapor ke kantor Polisi terdekat atau langsung ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).

Orang tua sebagai orang yang paling pertama dan paling dekat dengan anak mempunyai peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Peran orang tua dalam memberikan pendidikan karakter sejak dini dan melakukan pengawasan terhadap pelaku anak perlu dimaksimalkan, dengan cara memberikan perhatian yang baik dan tepat kepada anak. Hal ini penting dilakukan mengingat anak tidak

hanya berinteraksi dengan orang tua tetapi juga orang lain disekelilingnya yang bisa saja memberikan pengaruh ataupun dampak buruk terhadap anak, apalagi anak yang cenderung lebih sering berinteraksi dengan dunia maya (internet) melalui gadget yang mudah dibawa kemanapun anak berada.

Orang tua harus mampu melakukan pengawasan yang bijak terhadap anak di dalam interaksi tersebut. Peran yang diberikan orang tua dapat menyembuhkan trauma pada anak baik secara fisik maupun psikis dan dapat membantu selama proses penyidikan berlangsung. Pihak orang tua agar tidak memarahi korban atau pelaku terhadap perbuatan yang terjadi agar anak tersebut tidak ketakutan dalam memberikan kesaksian kepada penyidik.

Pihak sekolah sebagai lembaga formal dalam pendidikan, yang mendidik anak bangsa kearah yang lebih baik, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menciptakan anak-anak dengan kepribadian dan prestasi yang baik. Pendidikan karakter penting diwujudkan dalam setiap mata pelajaran yang diberikan di sekolah, sehingga dalam menerapkan mata pelajaran tersebut kedepannya selalu dilakukan dengan dilandasi pada moral dan perilaku yang baik. Dari pihak sekolah sekarang ini sudah dibentuk “sekolah Aman” hal ini berguna untuk memantau perkembangan anak di sekolah. Dimana struktur sekolah aman sendiri terdiri dari Babinsa sebagai Ketua Pelaksana, Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, perwakilan dari orang tua per masing-masing kelas menjadi anggota. Selanjutnya kejadian yang terjadi di sekolah setiap bulannya di laporkan ke Dinas Pendidikan terkait.

Selain itu masyarakat secara umum juga mempunyai kewajiban untuk menciptakan anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki karakter dan perilaku yang positif, dengan cara memberikan pengaruh-pengaruh yang positif terhadap anak dan menghindari perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan dampak buruk pada perilaku anak.

Menurut Taufik Hidayat selaku Banit IDIK di unit PPA Polres Buleleng, dalam menangani kendala-kendala tersebut upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kejahatan anak diantaranya:

- a. Bagi keluarga; agar selalu memberikan pemahaman dan ajarkan kepada anak untuk menolak segala sesuatu perbuatan yang tidak senonoh, ajarkan anak untuk menyampaikan atau menceritakan jika terjadi sesuatu dengan dirinya. Bahkan apabila jika terjadi kekerasan tersebut sebaiknya segera melaporkan pada pihak yang berwajib untuk mempercepat penanganan kasus dan pihak polisi agar segera dapat mengambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka sehingga dapat mengurangi tindak kejahatan.
- b. Bagi pihak sekolah; agar selalu mengawasi kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Pengawasan tersebut dapat langsung dilakukan oleh Guru ataupun pegawai di lingkup sekolah atau berupa pemasangan CCTV di setiap sudut sekolah yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan. Apabila ada perilaku yang menyimpang dari anak, segera dapat diketahui sehingga mengurangi tindak kejahatan.
- c. Bagi masyarakat; agar selalu menjaga keamanan lingkungan, terutama tempat-tempat yang sepi untuk meminimalisir tindak kejahatan. Seperti halnya melakukan patroli ke sekeliling desa ataupun lingkungan dan bahkan setiap tempat yang dianggap rawan terjadi tindak kejahatan hendaknya dilengkapi dengan kamera pengintai atau CCTV.

Dalam menangani kasus kejahatan terhadap anak Unit PPA selalu berkordinasi dengan P2TP2A dan Dinas Sosial terkait dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak. Untuk pelaku kejahatan wajib didampingi oleh Bapas dan LSM, sedangkan korban didampingi oleh orang tua, LSM dan melakukan konsultasi ke psikolog untuk keberlangsungan hidup korban atau pelaku tindak kejahatan anak.

PENUTUP

Sebagai akhir dari pembahasan, berdasarkan apa yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU RI No. 17 Tahun 2016 sudah efektif dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres

Buleleng, terbukti dengan semakin menurunnya angka kejahatan terhadap anak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak adalah :
 - a. Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana
 - b. Kurang mendapat informasi tentang si pelaku
 - c. Pihak penyidik kesulitan mendapat keterangan dari si korban yang telah mengalami trauma berat.
 - d. Mengalami masalah dalam hal pembiayaan untuk visum karena banyak orang yang menjadi korban berasal dari keluarga kurang mampu.
 - e. Dana oprasional penyidik yang kurang memadai dibandingkan dengan jumlah wilayah Kabupaten Buleleng yang sangat luas.
 - f. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
 - g. Masih banyak kasus yang dilaporkan belum sepenuhnya terselesaikan karena kurangnya alat bukti
3. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian Resor Buleleng untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kejahatan terhadap anak adalah :
 - a. Penambahan jumlah personil untuk memaksimalkan pelayanan.
 - b. Untuk anak yang menjadi korban, terutama untuk kasus pelecehan yang mengalami trauma berat secara fisik maupun psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban, sehingga dapat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut.
 - c. Pihak penyidik mengusahakan bantuan dana bagi korban yang tidak mampu untuk melakukan visum.
 - d. Memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik kepada para orang tua dari anak-anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana kekerasan untuk kehidupan anak dimasa mendatang.

- e. Pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban yang telah selesai menerima hukuman. Guna mencegah tindak pidana yang pernah dialami korban atau dilakukan tersangka tidak terulang kembali.
- f. Pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruang mediasi dan ruang penyidikan anak untuk diperluas dan memberikan rasa nyaman bagi korban dengan mengusulkan pembuatan Rumah Aman bagi korban ataupun saksi dari tindak pidana tersebut.
- g. Pemerintah mempunyai peran melalui pembuatan aturan-aturan hukum dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kearah tumbuh dan kembang anak secara baik. Kebijakan dalam hal pendidikan dengan mengedepankan pendidikan karakter pada anak menjadi salah satu solusi untuk menciptakan anak bangsa yang berkarakter dan berkepribadian yang baik.
- h. Peran Orang tua yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Peran orang tua dalam memberikan pendidikan karakter sejak dini dan melakukan pengawasan terhadap pelaku anak perlu dimaksimalkan, dengan cara memberikan perhatian yang baik dan tepat kepada anak.
- i. Pihak sekolah sebagai lembaga formal dalam pendidikan, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran yang diberikan di sekolah, sehingga selalu dilakukan dengan dilandasi pada moral dan perilaku yang baik.
- j. Peran masyarakat, dengan cara memberikan pengaruh-pengaruh yang positif terhadap anak dan menghindari perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan dampak buruk pada perilaku anak.
- k. Unit PPA selalu berkordinasi dengan P2TP2A dan Dinas Sosial terkait dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin,Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.

- Iqbal Hasan,M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lexy.J.Moeloeng. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tini Rusmini Gorda A.A.Ayu Ngurah. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Fedofilia*. Surabaya: PMN. hlm 1.